



PUTUSAN

Nomor : 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SMP), tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan yang memberikan kuasa kepada Hamdani, SH.,Advokat/ Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 Nopember 2020 sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, lahir 22 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Nopember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor: 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 16 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2007 yang bertepatan dengan 21 Jum. Akhir 1428 yang dicatat oleh pegawai nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dengan Nomor Akta Nikah : XXXXXXXXXX tertanggal 09 Juni 2007.

2. Bahwa selama menikah pada tahun 2007 sampai dengan 2009 Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrak beralamat Gambir Baru Kab. Asahan setelah itu Pada Tahun 2009 sampai dengan 2014 Pemohon dan Termohon pindah rumah bertempat tinggal di rumah Nazir Mesjid AT-Taqwa Beralamat di Jl. Kapt. Piere Tandean Lk.XII Kel. Lestari Kab. Asahan selama Lima Tahun.

3. Bahwa pada tahun 20015 setelah Pemohon diangkat oleh Pemerintahan Kab. Asahan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon dan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah dinas Komplek Pemda Jl. Turi No. 17 Kel. Mekar Baru Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan sampai sekarang ini.

4. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) mempunyai 5 (lima) orang anak :

- XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 12 Tahun
- XXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 11 Tahun
- XXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 9 Tahun
- XXXXXXXXXX, Perempuan Umur 8 Tahun
- XXXXXXXXXX Perempuan, Umur 2 Tahun

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2008 yang disebabkan karena Termohon selalu mengeluh terhadap penghasilan Gaji perbulannya yang didapatkan oleh Pemohon.

6. Bahwa sejak bulan Juli 2020 merupakan puncak pertengkaran, diantara pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan yang menyebabkan pertengkaran tersebut antara lain :

Hal. 2 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Termohon juga selalu mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pertimbangan Pemohon.
- b) Termohon selalu berkata-kata kasar dengan Pemohon
- c) Termohon selalu merendahkan harga diri Pemohon.
- d) Termohon selalu cemburu Kepada Pemohon selalu dekat dengan Perempuan lain.

7. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, pada bulan Juli 2020 Pemohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon dan Termohon sekarang bertempat tinggal Jl. Kapt. Piere Tandean Lk. XII Kel. Lestari Kec. Kota Kisaran Timur.

8. Bahwa seluruh keluarga telah berulang kali berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon

9. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, meja dan ranjang sejak sekitar bulan Juli 2020 sampai saat permohonan ini dimajukan dan sampai sekarang ini.

10. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristrikan dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan siding pengadilan Agama Kisaran.

Hal. 3 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Cerai Talak ini dimajukan dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Terimakasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya Hamdani, SH, hadir dipersidangan, Termohon hadir sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Baginda, S.Ag, M.H (Mediator hakim pada Pengadilan Agama Kisaran), dan mediasi telah dilaksanakan namun upaya mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 24 Nopember 2020;

Bahwa Pemohon sebagai PNS, telah diperintahkan oleh Majelis untuk memenuhi ketentuan syarat perceraian bagi seorang PNS, kemudian Pemohon menyatakan telah mengajukan surat permohonan izin bercerai kepada atasan Pemohon, selanjutnya telah ada panggilan dari instansi Pemohon, akan tetapi tidak ada izin atasan tersebut, kemudian Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai karena tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon dan Pemohon membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko yang timbul akibat perceraian tanpa izin atasan tersebut.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus rekonsensi secara lisan pada tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi:

Hal. 4 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon sebagai istri Pemohon menikah tahun 2007 dan telah mempunyai anak 5 orang;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 sampai Juli 2020 tapi tidak bertengkar hebat;

3. Bahwa benar Pemohon telah berulang kali menjatuhkan talak kepada Termohon;

4. Bahwa benar pemohon dan Termohon bertengkar Agustus 2020 ketika itu Pemohon minta uang sertifikasi Termohon dan Termohon tidak memberikannya karena bukan untuk keperluan yang mendesak dan tidak benar Termohon selalu merendahkan harga diri Pemohon;

5. Bahwa pada Agustus 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun tidak benar telah ada upaya damai dari pihak keluarga;

6. Bahwa sampai saat ini Pemohon selaku PNS belum mempunyai izin atasan untuk bercerai;

B. Dalam Rekonpensi;

Bahwa jika perceraian tidak dapat dielakkan lagi maka Termohon/Penggugat dalam rekonpensi menuntut hak-hak istri sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),;
2. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
3. dan Mut'ah sebetuk cincin emas murni seberat 10 gram,
4. Hak asuh 5 orang anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon/Penggugat rekonpensi;
5. Biaya Hadhonah 5 orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 5 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Tergugat dalam rekonpensi selaku PNS dan mempunyai jabatan sebagai kepala sekolah mempunyai gaji tetap tiap bulan;

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonpensi benar mempunyai utang pada bank dan gajinya dipotong tiap bulan, namun Termohon/Penggugat rekonpensi tidak mengetahui peminjaman tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonpensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonpensi telah mengajukan repliknya sekaligus jawaban rekonpensi secara tertulis tanggal 10 Desember 2020 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kisaran.
2. Bahwa Pemohon pada prinsipnya membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Jawaban dan Rekovensi kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa benar Pemohon Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini karena adanya ketentuan Peraturan PP 10/1993 dan PP 45/ 1990/ tentang Peraturan Disiplin Pegawai . Pemohon sudah berupaya mengajukan Permohonan/Pemberitahuan Ijin kepada atasannya pada tanggal 7 Oktober 2020 serta sudah ditanggapi oleh pihak atasannya di Intansi Pemerintahan Kab. Asahan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) selanjutnya Intansi tersebut sudah memanggil para pihak baik dari Pemohon dan Termohon. Dan pihak Intansi BPKAD tersebut mengeluarkan surat pernyataan klarifikasi atas nama Termohon dimana isi tersebut menyebutkan Termohon sepakat untuk bercerai dengan Pemohon. Kemudian Pihak BPKAD menindak lanjuti surat permohonan Pemohon

Hal. 6 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Intansi Badan Kepegawaian Daerah Kab. Asahan dan sampai saat ini tidak ada surat balasan dari Intansi BKD pemohon tetap pada pendirianya untuk berpisah dengan Termohon maka Pihak Pemohon bersedia memberikan surat pernyataan tersebut dengan isinya siap menerima sanksi apapun dari intansi dimana Pemohon bekerja.

4. Bahwa dalil-dalil benar Termohon mengatakan tidak benar pada gugatan Pemohon nomor Akta Nikah : 292/20/VI/2004 tertanggal 09 Juni 2007 dimana terdapat ada kesalahan pengetikan penulisan terdapat pada Tahun nomor akta nikah dalam gugatan Pemohon yang sebenarnya nomor Akta 292 /20/VI/2007 tertanggal 09 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Kisaran Timur.

5. Bahwa dalil-dalil Termohon mengatakan tidak ada perseliisihan / bertengkar tidak benar sebenarnya pertengkaran itu selalu terjadi di tahun tahun 2008 sampai dengan pada bulan juli tahun 2020 pemohon dan termohon bertengkar hebat sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman sekarang ini.

6. Bahwa Pemohon membenarkan Termohon telah Menjatuhkan talak berulang kali kepada Termohon.

7. Bahwa dalil-dalil Termohon mengatakan puncak pertengkaran dan Pisah rumah dengan Pemohon pada bulan Agustus tahun 2020 yang sebenarnya pada bulan Juli 2020 karena pada saat itu Pemohon lagi membutuhkan uang yang mendesak sehingga Pemohon memintak bantuan kepada Termohon untuk menggunakan uang sertifikasi Termohon kemudian Termohon tidak memberikan uang sertifikasi tersebut untuk digunakan oleh Pemohon bahkan Termohon selalu merendahkan harga diri Pemohon..

8. Bahwa dalil-dalil Termohon tidak benar Pemohon selalu mengabaikan Termohon pada saat setelah kejadian pada bulan Juli
Hal. 7 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sehingga Termohon tidak betah serumah dengan Pemohon dikarenakan Perbuatan Pemohon sehingga Termohon keluar dari rumah. yang sebenarnya Pemohon tidak ada pernah mengabaikan Termohon dan Termohon atas kemauan sendiri Termohon untuk meninggalkan Pemohon dari rumah dinas dan dibulan agustus Termohon menjemput serta membawak anak-anak Termohon keluar dari rumah dinas dimana tempat tinggal Pemohon sekarang ini.

9. Bahwa dalil-dalil Termohon tidak benar mengatakan tidak ada dari pihak keluarga Pemohon untuk mendamaikan sebenarnya dari Pihak keluarga Pemohon selalu mendamaikan/ memberikan nasehat kepada Pemohon dengan Termohon ketika terjadi Perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

DALAM REKOPENSI

Bahwa pada dasarnya Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan Perceraian, adapun hal-hal yang perlu Pemohon tanggapi atau jelaskan dalam Rekopensi ini ialah sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat dr / Pemohon dk tetap pada Permohonan Cerai Talak dan untuk selanjutnya tetap menolak seluruh dalil-dalil Rekopensi Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.
2. Bahwa Penggugat dr / Termohon dk memohon untuk hak asuh anak XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat dr / Termohon dk dalam hal ini Tergugat dr / Pemohon dk tidak ada keberatan dan memberikan ijin hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dr / Termohon dk.
3. Bahwa mengingat Tergugat dr / Pemohon dk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp. 3.334.100 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Seratus Hal. 8 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ditambah dengan tambahan Penghasilan OPS ± Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Tergugat dr / Pemohon dk terdapat mempunyai hutang / Pinjaman di Bank SUMUT dengan mengagunkan SK Pegawai Tergugat dr/ Pemohon dk yang merupakan hutang bersama sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) selama 15 tahun dengan pembayaran perbulannya sebesar Rp. 2.464.000 (dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga gaji Pokoknya ± Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan juga memiliki Pinjaman Angsuran Uang Koperasi Usaha Pertanian Lestari pada Januari tahun 2020 sebesar Rp. 670.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) pada tahun 2020 selama 24 bulan atau dua tahun maka dari itu sisa gaji yang diterima oleh Tergugat dr / Pemohon dk sebesar ± Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) . maka Tergugat dr / Pemohon dk tidak lah sanggup untuk memenuhi biaya nafkah untuk bekas istri setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) selama tiga bulan. Maka Tergugat dr / Pemohon dk kesanggupan terhadap idd"ah tersebut kepada Penggugat dr / Termohon dk sebesar Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Perbulannya.

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat dr/ Termohon dk memohon nafkah hadonah terhadap anak sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Perbulannya , dalam hal ini Tergugat dr / Pemohon dk tidak sanggup dalam memenuhi permintaan dari Penggugat dr/ Termohon dk terhadap hadonah tersebut dikarenakan Tergugat dr / Pemohon dk mempunyai Hutang di bank serta Koperasi dan gaji perbulannya Tergugat dr / Pemohon dk saat ini hanya mengandalkan sisa Gaji Pokok serta tambahan dana OPS yang diberikan oleh intansi pemerintahan Tergugat dr / Pemohon dk berkerja. Tergugat dr / Pemohon dk kesanggupannya terhadap hadonah anak Perbulannya kepada Penggugat dr/ Termohon dk sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Perbulannya .

5. Bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan (Vide Pasal 149 KHI) Tergugat dr / Pemohon dk memohon majelis hakim untuk Hal. 9 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan kewajiban kepada Penggugat dr/ Termohon dk sesuai dengan kemampuan dari Tergugat dr/ Pemohon dk sesuai dengan rincian gaji seperti diatas sebagai berikut :

- Membayar Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Membayar Nafkah Idd'ah sebesar Rp. 700.000. (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Perbulan x 3 Bulan jumlah sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Memberikan Hak Asuh Anak atas nama XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat dr/ Termohon dk.
- Membayar Hadonah (nafkah anak) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
- Membayar Kiswah (Pakaian) sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan Tergugat dr / Pemohon dk memohon kemurahan hati Majelis Hakim yang mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara (Konpensasi)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang pengadilan Agama Kisaran.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKOPENSI

- Membayar Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Hal. 10 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar Nafkah Idd'ah sebesar Rp. 700.000. (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Perbulan x 3 Bulan berjumlah sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Memberikan Ijin Hak Asuh Anak tersebut atas nama XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat dr/ Termohon dk.
- Membayar Hadonah (nafkah anak) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
- Membayar Kiswah (Pakaian) sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban rekonsensi tersebut Termohon/Penggugat rekonsensi menyampaikan dupliknya yaitu tetap pada jawabannya dan gugatan rekonsensinya terdahulu;

Bahwa proses jawab menjawab, replik dan duplik dari para pihak dipandang cukup, maka agenda persidangan dilanjutkan adalah pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi slip gaji dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Asahan bulan Desember 2020 nomor urut 40 atas nama Irvan Syahputra, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Hal. 11 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Permohonan izin perceraian yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Asahan tanggal 07 Oktober 2020, yang diajukan Pemohon Irvan Syahputra, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi tanda terima peminjaman angsuran koperasi usaha pertanian lestari yang dikeluarkan oleh manager Koperasi Usaha Pertanian Lestari tanggal 2 Nopember 2020, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan telah mempunyai anak lima orang.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Dinas Komplek Pemda Kelurahan Mekar Baru Kisaran;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan belakangan ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengeluh dan selalu merasa kurang dalam masalah nafkah kebutuhan rumah tangga, hal itu saksi ketahui dari Termohon yang sering mengeluh kepada saksi;

Hal. 12 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Pemohon sebagai PNS tetap mempunyai gaji dan cukup untuk kebutuhan rumah tangga, dan walaupun mereka meminjam/berutang ke bank tentu untuk mereka bersama dan atas persetujuan Termohon juga.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020, sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS yang gajinya sudah dipotong bank dan saksi tidak tahu berapa gajinya sekarang;

2. XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah kakak kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan telah mempunyai anak lima orang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Dinas Komplek Pemda Kelurahan Mekar Baru Kisaran sampai Agustus 2020;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan belakangan ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengeluh dan selalu merasa kurang dalam masalah nafkah kebutuhan rumah tangga, hal itu saksi ketahui dari Termohon yang sering mengeluh kepada ibu saksi dan saksi mendengarnya;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon sebagai PNS tetap mempunyai gaji dan cukup untuk kebutuhan rumah tangga, dan walaupun mereka

Hal. 13 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam/berutang ke bank tentu untuk mereka bersama dan atas persetujuan Termohon;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020, sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS yang gajinna sudah dipotong bank dan saksi tidak tahu berapa gajinya sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 675/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:1209CL.T0707200916860 tanggal 07 Juli 2009 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1209-LU-05042011-0027 tanggal 05 April 2011 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1029.LU-22102012-0013 tanggal 22 Oktober 2012 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan,
Hal. 14 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.4);

Bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi tidak mengajukan saksi dalam persidangan meskipun telah diberikan waktu untuk itu;

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan permohonannya dan jawaban rekonsensinya;

Bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap dengan jawaban dan gugata rekonsensinya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan legalitas kuasa hukum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh kuasanya Hamdani, SH, (Advokat), dengan surat kuasa khusus yang sah tertanggal 14 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Hamdani, SH tergabung sebagai anggota Ikadin, yang bersangkutan adalah advokat, diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dengan kartu anggota masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Pemohon dan Termohon adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan

Hal. 15 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil untuk menjadi kuasa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sesuai pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pemohon dan Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir secara inperson hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Baginda S.Ag., M.H. namun mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 24 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya sejak 4 bulan terakhir atau sejak Agustus 2020 disebabkan menurut Pemohon Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon berkata kasar dan merendahkan Pemohon di depan orang lain sedangkan menurut Termohon penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Pemohon minta uang sertifikasi Termohon dan karena tidak Termohon berikan maka terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat (P1. sampai P.4), yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P. 1 secara formil dan materiil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materiil (P.1) terbukti Pemohon dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga

Hal. 16 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah slip gaji Pemohon bulan Desember 2020 secara formil dan materil bukti tersebut sah dan dapat diterima, substansina adalah membuktikan adanya penerimaan gaji Pemohon dan angsuran hutang Pemohon pada bank Sumut serta nilai total penerimaan gaji Pemohon bulan Desember 2020;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah Surat Permohonan izin perceraian yang ditujukan Pemohon kepada Kepala BPKAD Kabupaten Asahan tanggal 07 Oktober 2020 secara formil bukti tersebut adalah sah dan secara materil membuktikan kesungguhan Pemohon untuk mendapatkan izin atasan tersebut untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa bukti P.4 tanda terima peminjaman angsuran koperasi usaha pertanian lestari yang dikeluarkan oleh manager Koperasi Usaha Pertanian Lestari tanggal 2 Nopember 2020, secara materil membuktikan adanya peminjaman uang kepada Koperasi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan riil dari gaji Pemohon yang diterima setiap bulan;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon pada intinya menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2020 disebabkan sikap Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon berkata kasar dan merendahkan Pemohon di depan orang lain, antara Pmohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperiksa secara terpisah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2), RBg/1909

Hal. 17 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 308,309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa sepanjang dalam konpensasi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya namun terhadap dalil rekompensasinya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai T.4 yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa T.1 sampai T.4 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materil (T.1-T.4) terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak masih di bawah umur yang saat ini dalam asuhan Penggugat, sehingga layak untuk ditetapkan hak pemeliharaannya dan nafkah yang layak;

Bahwa bukti T.1 sampai T.4 Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat rekompensi dan tidak keberatan anak tersebut di dalam asuhan Penggugat rekompensi dan satu orang anak bernama XXXXXXXXXX umur 2 tahun belum mempunyai akta kelahiran, namun dibenarkan dan disetujui oleh Tergugat rekompensi untuk diasuh oleh Penggugat rekompensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon yang pokoknya menerangkan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon pada dasarnya tidak membantah dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang membuat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga sekarang.

Hal. 18 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 09 Juni 2007 dan telah mempunyai anak 5 orang saat ini dalam asuhan Termohon.
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan sejak Agustus 2020 disebabkan sikap Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon berkata kasar dan merendahkan Pemohon di depan orang lain, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga sekarang.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian Mediasi telah dilaksanakan namun gagal merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga sekarang menunjukkan kemelut rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah sangat serius dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya dan menghendaki

Hal. 19 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian Majelis berpendapat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". sesuai yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

B. Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa semua yang dipertimbangkan dalam konpensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonpensi ;

Menimbang bahwa sepanjang dalam rekonpensi maka Pemohon dalam konpensi disebut Tergugat dalam rekonpensi dan Termohon dalam konpensi disebut Penggugat dalam rekonpensi.

Hal. 20 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal terjadinya perceraian karena talak, Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat rekonsensi yang intinya berupa:

- Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Mut'ah berupa cincin emas murni 10 gram;
- Kiswah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Menuntut hak pemeliharaan (hadhonah) 5 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX umur 12 tahun, XXXXXXXXXXXX umur 11 tahun, XXXXXXXXXXXX umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXX umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXXX umur 2 tahun dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
- menuntut Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah 5 orang anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonsensinya Penggugat mendalilkan Tergugat rekonsensi bekerja sebagai PNS (kepala sekolah) dan berpeghasilan tetap tiap bulan;

Menimbang bahwa dalam repliknya Pemohon dalam konpensi menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan Percekcokan yang terus menerus, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa mengenai gugatan rekonsensi, Tergugat telah memberikan jawaban sepanjang gugatan Penggugat rekonsensi tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi hanya sanggup membayar iddah Penggugat sejumlah Rp. 2.100.000,- selama masa iddah, Mut'ah hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,-, Kiswah Rp. 300.000,- dan tidak keberatan dengan hak asuh 5 orang anak ditetapkan kepada Penggugat, dan Tentang nafkah anak Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah 5 orang anak tersebut Rp. 1.000.000,- setiap bulan;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa benar ianya sebagai PNS dengan gaji pokok Rp. 3.334.100,- ditambah dana OPS

Hal. 21 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.000.000,- sehingga gaji Tergugat Rp. 5.334.100,-/per bulan, akan tetapi Tergugat harus pula membayar angsuran hutang bersama kepada bank Sumut sejumlah Rp. 2.464.000,- tiap bulan selama 15 tahun, ditambah cicilan utang bersama Penggugat dan Tergugat kepada Koperasi Lestari Rp. 670.000,- setiap bulan selama 2 tahun;

Bahwa oleh karena sepanjang gugatan rekonsensi tersebut tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka akan ditetapkan oleh majelis Hakim sesuai dengan jumlah yang layak dan patut berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum serta kemampuan pihak Tergugat.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil rekonsensinya Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti T.1 sampai T.4 yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa T.1 sampai T.4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, sehingga sah sebagai alat bukti, bersifat mengikat sedangkan substansinya menerangkan adanya anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dan perlu menetapkan pemeliharaan yang baik dari orangtuanya;

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi bekerja sebagai PNS serta berpenghasilan tetap setiap bulan sehingga harus ditetapkan sesuai dengan kesanggupan dan kepatutan berikut ini yang diuraikan sesuai urutan tingkat kepentingannya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dengan masih adanya hak ruju' Tergugat Rekonsensi atas Penggugat Rekonsensi selama 3 bulan masa iddah tersebut secara hukum berarti hubungan perkawinan antara keduanya belum putus secara total, dengan demikian Tergugat Rekonsensi masih mempunyai beberapa kewajiban terhadap Penggugat Rekonsensi yaitu nafkah, iddah dan mut'ah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat Rekonsensi

Hal. 22 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah sedangkan Tergugat tidak menyatakan tidak sanggup, dan hanya mampu memberikan sejumlah Rp. 2.100.000,- selama masa iddah

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dipandang beralasan hukum, dan memperhatikan ketidakanggupan Tergugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terlalu besar untuk ukuran nafkah seorang yang tinggal di Kabupaten Asahan, oleh karena itu majelis menetapkan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa iddah, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa setiap terjadinya perceraian antara sepasang suami isteri akan membawa dampak atau menimbulkan ekses tersendiri khususnya bagi seorang isteri, misalnya munculnya rasa kepedihan dan yang lainnya, oleh karena itu wajar apabila mantan suaminya memberikan kenang-kenangan kepadanya yang diharapkan akan bisa menghibur hatinya sehingga mengurangi rasa kepedihan dalam menjalani kehidupan pasca terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan mut'ah berupa cincin emas 10 gram sedangkan kesanggupan Tergugat rekonvensi hanya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 241:

Hal. 23 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah tersebut terlalu besar jika disesuaikan dengan penghasilan Tergugat, maka adalah layak dan adil Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menghukum Tergugat rekonensi untuk membayar mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat rekonpsi;

3. Kiswah

Bahwa meskipun Penggugat tidak memasukkan tuntutan nya tentang kiswah namun karena Tergugat beriktikad baik ingin memberikan kiswah kepada Penggugat maka majelis menetapkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat rekonensi untuk membayar kiswah tersebut di atas kepada Penggugat rekonpsi;

4. Hadhonah (pemeliharaan anak)

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadhonah terhadap 5 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXX umur 12 tahun, XXXXXXXXXXXX umur 11 tahun, XXXXXXXXXXXX umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXX umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXXX umur 2 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 5 orang anak Penggugat dan Tergugat karena anak-anak tersebut masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 24 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawabannya tidak mengajukan keberatan dengan dalil yang jelas terhadap pemeliharaan anak tersebut sehingga gugatan Penggugat dalam hal hak pemeliharaan anak tersebut dipandang patut dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (join custodian) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya.

Hal. 25 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXX umur 12 tahun (sudah mumayyiz), XXXXXXXXXX umur 11 tahun, XXXXXXXXXX umur 9 tahun, XXXXXXXXXX umur 8 tahun dan XXXXXXXXXX umur 2 tahun, anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, “apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX telah didengar keterangannya dipersidangan bahwa jika terjadi perceraian antara kedua orangtuanya ia tetap di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat yang terbukti mempunyai anak 5 orang sebagaimana tersebut di atas dibenarkan oleh Tergugat dan gugatan Penggugat agar ditetapkan hak pemeliharaannya kepada Penggugat rekonpensi Tergugat tidak keberatan, dengan demikian majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan hak pemeliharaan 5 orang anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layak nya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXX umur 12 tahun, XXXXXXXXXX umur 11 tahun, XXXXXXXXXX umur 9 tahun, XXXXXXXXXX umur 8 tahun dan XXXXXXXXXX umur 2 tahun di bawah pemeliharaan/hadhonah Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, akan tetapi Penggugat tidak boleh pula menghalangi Tergugat rekonpensi untuk brtemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Nafkah anak

Hal. 26 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat menyatakan mengenai nafkah 5 orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut nafkah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)/bulan dan Tergugat keberatan dan hanya sanggup Rp. 1000.000/bulan, maka majelis akan mempertimbangkan dan menentukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang besarnya nafkah satu orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan Tergugat tidak sanggup hanya sanggup Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan maka majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 5 orang anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi tersebut di atas sejumlah Rp. 2000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perma nomor 3 tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta agar putusan tersebut tidak sia-sia maka majelis menetapkan semua beban dan pembayaran tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Dalam konpensi dan rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Hal. 27 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
 - 2.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan hak hadhonah 5 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX umur 12 tahun, XXXXXXXXXXXX umur 11 tahun, XXXXXXXXXXXX umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXX umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXXX umur 2 tahun kepada Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa /21 tahun;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah 5 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX umur 12 tahun, XXXXXXXXXXXX umur 11 tahun, XXXXXXXXXXXX umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXX umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXXX umur 2 tahun kepada Hal. 28 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonpensi sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

6. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil awal 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin** dan **Mhd Taufik, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Khoirul Bahri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Panitera Pengganti,

Mhd Taufik, S.H.I.,

Khoirul Bahri, S.Ag.

Hal. 29 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	516.000,00

((lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Put. No. 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)